

**ANALISIS ISI TAYANGAN VARIETY SHOW “PAGI-PAGI AMBYAAARRR” DI
TRANS TV DALAM MEMATUHI ATURAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARANDAN
STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS)**



NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Komunikasi Pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya**

Universitas Islam Indonesia

Oleh

Nazra Iasya

18321049

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Naskah Publikasi

**ANALISIS ISI TAYANGAN VARIETY SHOW “PAGI-PAGI AMBYAAARRR” DI
TRANS TV DALAM MEMATUHI ATURAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARANDAN
STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS)**

Disusun Oleh

Nazra Iasya

NIM 18321049

Telah disahkan dosen pembimbing skripsi pada

Dosen Pembimbing Skripsi,


Dr. rer. Soc. Masduki, S.Ag., M.Si.

NIDN: 0511047202

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia




Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D.

NIDN 0506038201

ANALISIS ISI TAYANGAN VARIETY SHOW “PAGI-PAGI AMBYAAARRR” DI TRANS TV DALAM MEMATUHI ATURAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARANDAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS)

Nazra Iasya

Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII, menyelesaikan studi pada tahun 2022

Abstract

The number of violations committed by television agencies in implementing broadcasting ethics, especially complying with the rules contained in the P3SPS articles, reduces the quality of television shows in Indonesia which also has a large enough impact on the audience who watch them. One of them happened in one of the programs "Pagi-Pagi Ambyaaarr" which was broadcast by a television station which was seen to have committed several violations, which made researchers interested in further analyzing the contents of the program, especially in applying broadcasting ethics.

This study aims to examine some of the contents of the program "Pagi-Pagi Ambyaaarr" and find out what forms of violations occur in the program based on broadcasting rules. In addition, so that further research can be used as input to the television industry in order to further improve the quality of television program shows. Researchers used qualitative descriptive research methods. Collecting data in this study using interviews conducted with broadcasting observers and also observational data as analysis material obtained from the internet.

The results of this study show that the program "Pagi-Pagi Ambyaaarr" is still not optimal in complying with the rules in broadcasting ethics. This can be seen from the number of violations that are still being carried out in each broadcast. Many of these violations come from host carriers and the dances being exhibited, which violate a lot of rules to comply with the norms of decency. There are several articles that are violated based on the Broadcasting Code of Conduct and Broadcast Program Standards (P3SPS), namely article 9 in the Broadcasting Code of Conduct and article 9 paragraph 1 in the Broadcasting Program Standard, both of which contain rules to comply with and pay attention to the element of politeness in broadcasting.

Keywords: *Violation, Content Analysis, Television, Television Shows. Broadcasting*

PENDAHULUAN

Televisi merupakan sebuah media komunikasi massa yang sangat digemari oleh seluruh masyarakat dari berbagai kalangan. Melalui berbagai acaranya, televisi tak hanya dapat memberikan informasi namun juga hiburan kepada masyarakat. Televisi adalah sebuah media komunikasi yang informasinya mutakhir dan disebarkan kepada seluruh khalayak (Nurchayati, 2015:63). Seiring berkembangnya stasiun televisi membuat persaingan dalam industri televisi semakin ketat terutama dalam menghasilkan program televisi yang dapat menarik perhatian masyarakat, para pelaku media melupakan pentingnya kualitas isi tayangan dan hanya mementingkan keuntungan semata. Masing-masing stasiun televisi saling bersaing untuk menyajikan acara televisi yang menarik dan dapat diminati oleh banyak masyarakat tanpa memperhitungkan kualitas isi tayangan. Tanpa kita sadari fungsi televisi saat ini bukannya menanamkan nilai-nilai moral yang baik tetapi justru lebih banyak menghancurkan nilai-nilai moral bangsa.

Salah satu tayangan program televisi yang banyak digemari oleh masyarakat adalah tayangan variety show. Acara variety show merupakan acara program televisi hiburan yang berisi macam-macam pertunjukan, umumnya tayangan musik dan tayangan komedi yang umumnya dibawakan oleh beberapa host. Variety show merupakan suatu bentuk acara televisi yang merupakan gabungan dari beberapa bentuk acara seperti talk show, magazine show, kuis, game show, music concert, dan lain-lain. Variety show “Pagi-Pagi Ambyaaarr” merupakan acara televisi yang pertama kali tayang di Trans TV pada tanggal 19 Oktober 2020. Acara tersebut tayang setiap SeninJum’at pukul 08.30-10.00 WIB yang dibawakan oleh beberapa pembawa acara dan juga mengundang beberapa bintang tamu dalam setiap episodenya. Umumnya acara tersebut di dominasi dengan sesi bernyanyi dan berjoget bersama, setelah itu barulah kemudian dilanjutkan dengan acara talkshow bersama bintang tamu yang telah dihadirkan.

Alasan peneliti tertarik mengambil objek penelitian ini ialah karena konsep dari acara variety show “Pagi-Pagi Ambyaaarr” yang diisi dengan adegan berjoget dan bernyanyi bersama yang seringkali melebihi batas wajar, acara ini juga diklasifikasikan kedalam tayangan kategori R (remaja) dan ditayangkan di pagi hari, namun tayangan yang ditampilkan lebih mengarah ke konten dewasa. Adegan berjoget tersebut dilakukan dengan tidak senonoh oleh beberapa pembawa acara “Pagi-Pagi Ambyaaarr”, adegan tersebut tidak mencermati waktu serta kepentingan remaja

maupun anak, karena dilakukan dengan tidak senonoh dan terlalu atraktif oleh para pembawa acara dan terkadang bintang tamu.

Kajian terhadap isi tayangan variety show “PagiPagi Ambyaaarr” menarik untuk diteliti agar dapat mengetahui bagaimana program acara tersebut mematuhi aturan P3SPS. Acara variety show “Pagi-Pagi Ambyaaarr” yang berklasifikasi R telah melanggar beberapa peraturan yang sudah dibuat oleh KPI dalam mengawasi penyiaran, yakni Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS), beberapa diantaranya adalah peraturan Standar Program Siaran pasal 37 ayat (4) huruf a, yang berisi tentang larangan program kategori R untuk menampilkan tayangan yang dapat mendorong anak-anak maupun remaja melakukan hal yang kurang pantas ataupun melumrahkan perilaku yang kurang pantas tersebut untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari, peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 ayat (1), yang berisi tentang himbauan kepada lembaga penyiaran agar dapat taat terhadap ketentuan yang telah dibuat dalam mengklasifikasikan tayangan sesuai dengan usia serta tingkat kedewasaan penontonnya, dan peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 9, yang berisi kewajiban bagi lembaga penyiaran untuk menjunjung nilai dan norma kesusilaan yang diberlakukan dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ‘Bagaimana ketaatan acara Pagi-Pagi Ambyar di Trans TV dalam mematuhi peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)? Pasal-pasal apa saja yang dilanggar berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS)?’

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meneliti isi tayangan acara “Pagi-Pagi Ambyaaarr” dan mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran pada acara tersebut berdasarkan aturan penyiaran dan Untuk menjadi masukan kepada industri pertelevisian agar memperbaiki kualitas dan isi tayangan program acara televisi

Hasil dari penelitiannya nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya dan memperbanyak pengetahuan dan informasi kepada seluruh khalayak terutama pelajar komunikasi. Selain itu juga dijadikan sebagai bahan masukan bagi Trans TV agar kedepannya dapat lebih baik dalam memproduksi program acara dan mengedukasi masyarakat agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih tontonan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengidentifikasi penelitian terdahulu agar dapat dijadikan acuan serta mendukung penelitian yang sedang dilakukan, **pertama** yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lian Arista Daryanto (2015) dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi “Almamater Wartawan Surabaya” yang berjudul “*Analisis Isi Tayangan “The New Eat Bulaga Indonesia” Ditinjau dari P3-SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran)*”. **Kedua** yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Gede Bagus dan Anak Agung Sintha Parna Dewi (2017) dari Universitas Dwijendra yang berjudul “*Analisis Program Talk Show “Mereka Bicara” Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.*” **Ketiga** yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Arrafah, Budiman, dan Nurliah (2019) dari Universitas Mulawarman yang berjudul “*Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3- SPS) pada Adegan Ciuman Bibir dalam Tayangan Kartun Anak Shaun The Sheep di MNC TV*”. **Keempat** yaitu penelitian yang dilakukan oleh Khairan Nizomi (2018) dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Literasi Media (Analisis Isi Terhadap Tayangan Televisi Pesbukers)*”.

KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa kerangka teori sebagai landasan teori yaitu sebagai berikut:

1. Variety Show

Naratama dalam bukunya yang berjudul *Menjadi Sutradara Televisi* menjelaskan bahwa variety show merupakan sebuah program tekevisi yang memiliki bentuk acara yang beraneka ragam, acara tersebut biasanya terdiri dari music concert, talk show, game show, dan lain-lain (Naratama, 2006: 160). Dengan format acara yang beraneka ragam tersebut dapat menjadikan acara tersebut lebih menarik dan menghibur bagi penonton. Fachruddin (dalam Setiari, 2018:14) menjelaskan bahwa variety show merupakan program televisi hiburan yang terdiri dari berbagai bentuk acara yang dibawakan oleh host atau pembawa acara, umumnya variety show didominasi dengan tayangan musik, tarian, games, komedi sketsa, dll.

2. Contoh-contoh Variety Show

Beberapa contoh acara variety show diantaranya adalah:

a. “Dahsyat” di RCTI

Acara “Dahsyat” muncul pertama kali pada layar kaca tanggal 24 Maret 2008. Program acara ini umumnya berisi musik namun juga diselengi dengan hiburan atau entertainment dan game show. Acara ini dibawakan dengan sangat menarik oleh pembawa acara ternama yang terkenal akan kelucuannya seperti Raffi Ahmad, Deny Cagur, Ayu Dewi, dll.

b. “The New Eat Bulaga Indonesia” di ANTV

Acara tersebut terinspirasi atau diangkat dari program acara televisi Filipina yakni, Eat Bulaga. Pada acara tersebut terdapat tujuh segmen yang masing-masing dari segmen tersebut memiliki 9 keseruan tersendiri. Acara ini diisi dengan beberapa presenter ternama seperti Uya Kuyta, Farid Aja, Reza Bukan, Ibnu Jamil, Indra Bekti, Vicky Prasetyo, dll.

c. “Pagi-Pagi” di NET.TV

Acara ini termasuk salah satu acara dengan genre variety show dimana dalam acara ini berisi beraneka ragam acara mulai dari musik, game show, talk show, dll. Acara ini dibawakan oleh pembawa acara Andre Taulany dan Hesti Purwadinata.

3. Tahapan Produksi Variety Show

Dalam pembuatan suatu program acara televisi memerlukan berbagai macam persiapan dan usaha. Beberapa tahapan utama dalam pembuatan acara televise adalah tahap pra-produksi, tahap produksi, dan tahap pasca-produksi.

4. Acara televisi “Pagi-Pagi Ambyaaarr”

Variety show “Pagi-Pagi Ambyaaarr” merupakan acara televisi yang pertama kali tayang di Trans TV pada tanggal 19 Oktober 2020. Acara tersebut tayang setiap Senin-Jum’at pukul 08.30-110.00 WIB yang dibawakan oleh Nassar, Dewi Persik, Caren Delano, dan Rian Ibrahim. Acara ini juga mengundang beberapa bintang tamu dalam setiap episodanya. Terlihat dari beberapa tayangan yang disajikan, acara “pagi-pagi ambyaaarr” kurang memperhatikan faktor nilai dan norma kesusilaan. Apabila kita lihat dari segi isi acara dan jam penayangan pun acara tersebut tidak sesuai dengan

klasifikasi R (remaja). Hal tersebut menunjukkan para pelaku penyiaran kurang memperdulikan ketentuan dalam etika penyiaran dan hanya mementingkan keuntungan semata. Penelitian ini nantinya akan difokuskan terhadap analisis terkait isi dari beberapa tayangan “pagi-pagi ambyaaarr” dilihat dari tindakan ataupun perkataan dari pembawa acara yang kemudian akan ditinjau kembali untuk mengetahui pasal-pasal apa saja yang dilanggar.

5. Aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur pelanggaran dalam penyiaran stasiun televisi yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan peraturan nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS). Dari peraturan tersebut terdapat beberapa pasal yang sekiranya dapat menjadi acuan dalam penelitian ini, diantaranya peraturan KPI nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) pasal 9, yang berisi tentang kewajiban bagi lembaga penyiaran untuk menjunjung nilai dan norma kesusilaan yang diberlakukan dalam suatu masyarakat. Selain itu terdapat juga pada pasal 21 ayat 1, yang berisi tentang himbuan kepada lembaga penyiaran agar dapat taat terhadap ketentuan yang telah dibuat dalam mengklasifikasikan tayangan sesuai dengan usia serta tingkat kedewasaan penontonnya.

Pada peraturan KPI nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) pasal 18, yang berisi tentang himbuan larangan kepada program siaran yang bermuatan adegan seksual untuk menampilkan visual ketelanjangan ataupun memperlihatkan kemaluan, memperlihatkan adegan yang mengisyaratkan kegiatan berhubungan intim, menampilkan kekerasan seksual, menayangkan suara yang mengisyaratkan kegiatan berhubungan intim, menayangkan obrolan terkait kegiatan berhubungan intim, memperlihatkan aktivitas berciuman bibir, memfokuskan area tertentu pada tubuh seperti paha, dada, dan bokong, memperagakan gerakan yang erotis, mengeluarkan perkataan cabul. Selain itu terdapat juga pada pasal 37 ayat 4, yang berisi tentang larangan terhadap program siaran berkategori R untuk memperlihatkan tayangan yang menampilkan tayangan yang dapat mendorong anak-

anak maupun remaja melakukan hal yang kurang pantas ataupun melumrahkan perilaku yang kurang pantas tersebut untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif, sedangkan untuk metode pada penelitian ini dilakukan dengan analisis isi. Metode ini merupakan metode yang menganalisis segala bentuk komunikasi yang terdapat pada suatu media baik itu radio, media cetak, ataupun tayangan televisi. Dengan metode tersebut dapat diketahui bagaimana isi ataupun jenis pesan serta perkembangan (tren) dari sebuah pesan. Dengan metode analisis isi, akan terlihat gambaran secara rinci terkait suatu pesan. Analisis isi tidak hanya menggambarkan suatu pesan, namun juga dapat dilakukan untuk dijadikan perbandingan

Menurut Barelson & Kerlinger (dalam Ahmad: 2018) analisis isi atau yang biasa disebut content analysis merupakan suatu penelitian yang dalam pembahasannya mengkaji komunikasi dengan sistematis dan objektif mengenai isi pesan yang terlihat. Analisis isi 18 dipelopori oleh Harold D. Laswell yang sebelumnya juga merupakan tokoh yang mengenalkan teknik coding. Terdapat dua pendekatan dalam analisis isi, yakni analisis isi kualitatif dan analisis kuantitatif. Terdapat perbedaan perspektif dari kedua metodologi tersebut, dalam kualitatif metode ini berfokus untuk menganalisis data dan arti pada teks. Sedangkan kuantitatif lebih berfokus untuk mengukur variabel. Pada analisis isi kualitatif sangat memperhatikan proses, kejadian, dan keaslian, sehingga peneliti lebih berfokus pada pemahaman makna dan mengeksplanasikan kenyataan. Peneliti dalam menggunakan metodologi kualitatif harus memahami dengan pasti apa yang sedang diteliti, serta segala tindakan didasari atas tujuan tersebut.

Dengan menggunakan analisis isi suatu penelitian dapat diteliti dengan sangat mendalam karena dilakukan dengan memberikan interpretasi terhadap segala bentuk tanda atau lambang dari objek yang diteliti. Menurut Burhan Bungin, penggunaan metode analisis isi juga dinilai sangat efisien apabila diperlukan penelitian lebih dalam terkait suatu media baik itu media cetak ataupun media dalam bentuk broadcast (Bungin, 2011: 185).

Penelitian ini menggunakan beberapa rekaman tayangan program “Pagi-Pagi Ambyaaarr” pada tanggal 1 Januari 2021, 5 Januari 2021, 6 Januari 2021, 11 Januari 2021, 14 Januari 2021 di website Youtube.com sebagai unit analisis.

Setelah dilakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya ialah melakukan pengamatan terhadap isi tayangan serta menyambungkannya dengan beberapa konsep dari para ahli atau peneliti terdahulu. Hal tersebut dilakukan agar pengamatan yang dilakukan mendapatkan hasil yang akurat, sehingga penelitian ini nantinya mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk menganalisis tayangan tersebut, peneliti melakukan komparasi antara pelanggaran yang dilakukan dalam isi tayangan dengan pasal yang terdapat pada P3-SPS, yaitu pasal 37 ayat (4) dalam SPS (Standar Program Siaran) huruf a, pasal 21 ayat (1) dalam P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran), dan pasal 9 dalam P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran).

Miles & Huberman (1992: 16) menyatakan bahwa analisis terbagi menjadi tiga kegiatan yang prosesnya terjadi dalam waktu bersamaan, tiga kegiatan tersebut diantaranya adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Reduksi data merupakan suatu proses mengelompokkan dan memilah beberapa data yang didapatkan melalui hasil di lapangan. Penyajian data merupakan dilakukan dengan membuat beberapa matriks, jaringan, bagan, dll. Hal tersebut dirancang agar dapat 19 mengumpulkan informasi dalam bentuk yang runtun dan mudah ditelaah. Menarik kesimpulan adalah memverifikasi apakah data-data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Trans TV merupakan salah satu perusahaan stasiun televisi swasta nasional di Indonesia yang cukup banyak diminati masyarakat dan merupakan bagian dari Trans Media yang dimiliki oleh Chairul Tanjung. Pada awalnya Trans TV memenangkan seleksi pendirian televisi baru yang diadakan oleh Departemen Penerangan hingga akhirnya Trans TV diberikan izin pendirian. Trans TV kemudian melakukan berbagai macam perkembangan mulai dari membangun stasiun relay pada beberapa daerah di Indonesia, mempersiapkan anggaran 75 miliar lebih, serta melakukan kerja sama perusahaan dari negara lain seperti Prancis dan Inggris.

Seiring waktu Trans TV juga mencoba meningkatkan percobaan siarannya dan memperluas jangkauan siaran ke Bandung. Pada saat itu siaran yang merupakan program

utamanya adalah Trans Tune In, acara tersebut merupakan acara untuk memperkenalkan Trans TV dengan acara yang dikemas seperti acara kuis yang dibarengi dengan pemutaran video klip. Pada 1 Desember 2001, acara Trans Tune In yang merupakan acara produksi pertama Trans TV digantikan dengan Transvaganza. Acara Transvaganza merupakan acara yang di produksi untuk memperkenalkan program yang akan hadir kedepannya di Trans TV. Pada tanggal 15 Desember 2001, Trans TV diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dapat melangsungkan siaran ke seluruh pelosok Indonesia.

Acara pagi-pagi ambyar tayang setiap hari Senin-Jumat pukul 08.30 pagi dengan durasi 90 menit. Program ini akan mengundang bintang tamu yang berbeda dalam setiap episodenya, nantinya para bintang tamu tersebut akan diajak bernyanyi dan bejoget bersama meramaikan suasana. Pada tanggal 19 Januari 2021, KPI selaku lembaga yang memantau penyiaran di pertelevisian Indonesia memberikan teguran tertulis terhadap program Pagi-Pagi Ambyar. Teguran tersebut dijatuhkan karena acara Pagi-Pagi Ambyar dianggap melanggar peraturan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Pelanggaran tersebut terjadi khususnya pada tayangan tanggal 11, 1, 12, 6, 14, dan 5 Januari 2021. Disebutkan bahwa acara tersebut memperlihatkan adegan bejoget yang terlalu berlebihan sehingga hal tersebut dianggap tidak mengamati waktu dan keperluan anak terutama yang dibawah umur. Gerakan bejoget yang dilakukan terlalu atraktif karena sering menitikberatkan daerah tubuh yang dianggap sensitif seperti bokong dan dada. Selain itu juga terdapat adegan yang dianggap bahaya, yaitu bejoget dengan heboh diatas ketinggian crane. Dalam teguran tersebut disebutkan bahwa acara Pagi-Pagi Ambyar melanggar beberapa pasal yang ada pada P3SPS seperti Pasal 9 Pedoman Perilaku Penyiaran yang membahas mengenai kesopanan dan kesusilaan, Pasal 14 ayat 2 Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang kewajiban para pelaku media untuk mencermati kepentingan anak, Pasal 21 ayat 1 Pedoman Perilaku Penyiaran mengenai kewajiban para pelaku median agar dapat mematuhi kategori penggolongan program siaran sesuai dengan umur atau tingkat kematangan khalayak yang menyaksikannya, dan beberapa pasal lainnya.

Dalam menganalisis setiap tayangan peneliti mengamati setiap menit dari video tersebut dan melihat dengan jeli semua pelanggaran yang dilakukan baik itu pelanggaran yang keluar dari bahasa tubuh (gerak) ataupun perkataan (suara). Peneliti akan mengambil 3 episode dari tayangan Pagi-Pagi Ambyar kemudian mendeskripsikannya secara keseluruhan terkait isi dari video

tersebut. Setelah itu peneliti akan menceritakan kembali pelanggaran apa saja yang dilakukan serta pasal-pasal apa saja yang dilanggar. Pengamatan tersebut juga didukung dengan konsep-konsep dan pendapat orang lain agar pengamatan ini dapat lebih terarah dan terukur.

Peneliti juga akan memaparkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan seorang pengamat media untuk memperkuat data pada temuan penelitian ini. Pada wawancara tersebut peneliti menanyakan pendapat mengenai tanggapan narasumber terhadap acara variety show Pagi-Pagi Ambyar terkait isi tayngannya dan menanyakan terkait peran KPI dalam pertelevisian Indonesia.

a. Peran Komisi Penyiaran Indionesia dalam industri pertelevisian

Salah satu tugas utama KPI yakni membuat regulasi serta meleakakukan perbaikan terhadap regulasi, yang saat ini dikenal dengan P3SPS. Oleh karena itu, hingga saat ini pun KPI masih melakukan revisi terhadap beberapa bab ataupun poin-poin yang ada pada dalam aturan tersebut agar pengawasan yang dilakukan nantinya dapat diimplementasikan dengan lebih baik serta dapat beradaptasi dengan fenomena-fenomena baru yang terjadi dalam dunia penyiaran.

Secara keseluruhan SDM yang tersedia dalam KPI kurang lebih berjumlah 230 untuk non PNS dan 37 untuk PNS, terdapat 18 orang yang merupakan tenaga ahli, selebihnya terdapat 149 orang khusus pada isi siaran atau yang berkaitan dengan konten televisi. Dalam melakukan pengawasan terhadap isi siaran atau konten televisi KP i melakukannya selama 24 jam, sehingga hal tersebutlah yang kemudian menjadi tugas utama Komisi Penyiaran Indonesia.

b. Data indeks kualitas program variety show

Semenjak tahun 2015 hingga sekranag, kategori variety show secara umum belum berkualitas terlihat dari angka indeks yang tidak mencapai angka 3, dimana 3 merupakan standar dari kelayakan kualitas tayangan. Sumber data KPI terbagi atas beberapa macam, diantaranya adalah data riset, data pengaduan masyarakat, data pengawasan, data penjatuhan sanksi. Dari 8 kategori acara televise yang ada, variety show selalu memasuki peringkat tertinggi sebagai kategori acara televisi yang belum berkualitas.

C. Tayangan Pagi-Pagi Ambyar episode 1 Januari 2021

Deskripsi

Episode ini diawali dengan sambutan para host, yakni Rian Ibrahim, Nassar, Dewi Persik, dan Caren Delano yang menyapa para penonton di rumah dan langsung dilanjutkan dengan Dewi Persik yang menyanyikan lagu dangdut, berjudul “hello dangdut”. Disaat menyanyikan lagu tersebut semua host sambil berjoget bahkan beberapa kru juga terlihat berjoget. Pada lagu ini Dewi Persik berjoget dengan sangat atraktif dan heboh, salah satunya adalah ketika Dewi Persik berjoget sambil mengangkat sedikit baju bagian bawah untuk menonjolkan bagian bokongnya.

Saat beberapa lagu ini diputar para host berjalan ke arah crane atau tiang derek yang tersedia di bagian pinggir panggung lalu berjoget disana, disusul dengan beberapa tim kreatif acara tersebut yang ikut berjoget meramaikan. Host Dewi Persik dan Nassar kembali melakukan adegan berjoget yang atraktif. Dewi Persik juga kembali menggoyangkan pinggulnya sambil mengangkat bagian bawah baju untuk menonjolkan bokongnya, sedangkan host Nassar kembali menirukan suara-suara yang menyerupai suara desahan.

Pelanggaran video Pagi-Pagi Ambyar tanggal 1 Januari 2021

Pelanggaran pertama terjadi pada menit ke 0:39, pada menit tersebut Dewi Persik bergoyang dengan menonjolkan bagian bokongnya dan Nassar mengiringi goyangan Dewi Persik tersebut dengan suara yang menyerupai suara desahan. Hal tersebut menyimpan unsur sensualitas dan terlihat kurang pantas untuk dilakukan khususnya pada acara yang memiliki klasifikasi R (Remaja). Goyangan yang sensual tersebut juga tidak dilakukan sekali namun beberapa kali. Terutama saat Nita Thalia memasuki studio pada menit 5:43, Dewi Persik dan Nita Thalia semakin menjadi-jadi, ditambah Nassar yang menirukan suara desahan beberapa kali. Pada menit 5:75 Nita Thalia dan Dewi Persik menaikkan satu kakinya ke panggung Nassar dan berjoget dengan gerakan yang terlalu heboh.

Mulyo Hadi Purnomo selaku wakil ketua KPI Pusat menyebutkan bahwa pelanggaran yang dilakukan ialah adegan berjoget yang terlalu atraktif. Beliau mengatakan bahwa jogetan yang dilakukan para host tersebut salah satunya adalah dengan menonjolkan daerah dada serta bokong, selain itu juga terdapat adegan

berbahaya dimana para host berjoget di atas crane yang cukup tinggi. Adegan-adegan tersebut ditemukan di beberapa tayangan Pagi-Pagi Ambyar. Beliau juga mencemaskan perihal jam yang ditayangkan tidak pas karena bertepatan dengan situasi pandemi Covid-19 ini dimana anak-anak belajar dari rumah, sehingga ditakutkan anak-anak melihat tayangan tersebut. Dikatakan bahwa acara Pagi-Pagi Ambyar sebelumnya sudah pernah dievaluasi pada tahun 2020 lalu, akan tetapi acara tersebut tetap tidak menampakkan adanya perbaikan dalam tayangannya. Mulyo berharap agar kedepannya segera melakukan perbaikan dan memperhatikan gerakan joget yang dilakukan, ia mengatakan terdapat banyak ragam gerakan energik yang bisa dilakukan dan sesuai dengan nilai kesopanan. (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/tayangkan-joget-tak-pantas-kpi-sanksi-program-pagi-pagi-ambyar/3> diakses tanggal 26 April pukul 15.31)

Menurut Ida dan Surya (2002), pemahaman mengenai konsep sensualitas yang bertumbuh pada media massa saat ini belum bisa dirumuskan dengan tepat. Akan tetapi, asumsi yang bertumbuh di khalayak mengaggap bahwa sensualitas merupakan suatu aksi yang dengan sengaja diperlihatkan agar mendorong hasrat ataupun imajinasi seksual kepada siapapun yang memahaminya. Beberapa hal yang membangun konsep sensualitas tersebut diantaranya adalah pakaian yang ketat ataupun terbuka. Konsep sensualitas berkaitan kuat dengan kemampuan panca indera keahlian panca indera dalam mendeteksi entitas tertentu. Umumnya hal yang paling kuat dalam membangun konsep sesensualitas berkaitan dengan hal-hal yang visual.

Terdapat 8 dimensi pasal yang ada pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), yakni pasal norma kesopanan dan kesusilaan, etika profesi, hak privasi, kepentingan anak dan remaja, pelecehan orang atau kelompok masyarakat tertentu, dan adegan mistis. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Andi Andrianto, pasal yang paling banyak dilanggar ialah pasal norma kesopanan dan kesusilaan

Pasal yang dilanggar berdasarkan P3SPS

Apabila merujuk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS), terdapat beberapa pasal yang dilanggar, yakni pasal 9 dalam Pedoman

Perilaku Penyiaran. Pasal tersebut berisi kewajiban para pelaku media untuk menaati dan menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Kesopanan dan kesusilaan yang disebutkan dalam pasal ini berkaitan dengan adegan berjoget yang mengarah kepada erotisme yang dilakukan oleh para host. Adegan berjoget tersebut melanggar nilai dan norma yang dipegang masyarakat, karena perilaku tersebut menampilkan bagian-bagian tubuh yang intim dan sangat tidak etis dan memalukan untuk dilihat.

Pasal lainnya yang dilanggar adalah pasal 14 ayat 1 dan 2 dalam Pedoman Perilaku Penyiaran, pasal tersebut berisi tuntutan kepada para Lembaga penyiaran untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran. Serta kewajiban untuk memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Pasal ini termasuk pasal yang dilanggar karena isi dari tayangan acara ini tidak memikirkan dampak dan kepentingan terhadap anak-anak yang menontonnya, dimana adegan berjoget yang terlalu erotis tersebut tidak layak dilihat oleh anak-anak. Andi Andrianto menyetujui bahwa pasal yang dilanggar ialah terkait norma kesopanan dan juga pasal yang berkaitan dengan kepentingan anak dan remaja.

D. Tayangan Pagi-Pagi Ambyar episode 7 Juni 2021

Deskripsi

Episode ini dimulai dengan Dewi Persik dan Rian Iban yang berdiri di atas crane dan menyambut duo getar yang mana adalah Nassar dan Caren Delano, duo getar tampil dengan menggunakan busana peri jahat dan peri baik. Nassar sebagai peri jahat yang nantinya akan memanas-manasi bintang tamu, sedangkan Caren Delano sebagai peri baik yang nanti akan membela bintang tamu. Setelah duo getar menyapa penonton dan memperkenalkan diri, Caren Delano pun mulai membacakan berita dan isu mengenai bintang tamu yang akan diundang pada episode ini, yaitu Denise Chariesta. Isu yang beredar ialah mengenai video viral Denise Chariesta yang menyebutkan dirinya tengah diserang oleh semua artis besar untuk menjatuhkan popularitasnya.

Nassar yang berperan sebagai peri jahat dalam duo getar pun melanjutkan membaca isu mengenai Denise Chariesta dengan gaya bicara yang sewo dan menyinyir, dikatakan bahwa netizen sampai mempertanyakan kepada Denise siapakah yang pansos, Denise dikatakan memberi pernyataan bahwa ia merasa dijebak oleh televisi yang mengundangnya maupun tawaran Youtube dari artis lain. Kemudian ditampilkan video pernyataan Denise Chariesta tersebut, setelah video tersebut selesai diampikan Nassar menanggapi dengan pedas. Kemudian Nassar dan Caren Delano saling beradu argumen, dimana Nassar mencibiri Denise, sedangkan Caren Delano membelanya.

Rian kemudian mengundang salah satu tim kreatif Trans TV dari program acara Brownis, bernama Nurdin. Kemudian Nurdin diminta oleh Rian Ibram untuk mewakili suara hati netizen dan mengeluarkan uneg-uneg kepada Denise. Suasana pun semakin memanas karena Denise dan tim kreatif tersebut benar-benar beradu mulut. Saat Nurdin mundur dan terlihat sedikit takut dengan Denise, Rian Ibram mengompori lagi agar Nurdin tetap maju menghadapi Denise.

Pelanggaran video Pagi-Pagi Ambyar tanggal 7 Juni 2021

Pelanggaran yang dilakukan pada tayangan ini kebanyakan dilakukan oleh para pemandu acara yang tidak bisa bersikap netral dan mengeroyok bintang tamu dengan membullynya dan merendharkannya. Seperti yang terjadi pada awal segmen saat Nassar tengah membacakan isu mengenai Denise, para host memberikan tanggapan terkait isu tersebut seakan merendahkan Denise dengan halus.

Dalam tayangan ini juga para kru acara membuat konsep “duo getar” yang terdiri dari peri jahat dan peri baik. Nassar memerankan peri jahat sehingga pada tayangan ini ia menindas dan menjelek-jelekkkan Denise, sedangkan Caren Delano memerankan peri baik dan selalu membela Denise. Namun dengan dibuatnya duo getar ini pun dirasa sangat tidak etis, karena perbuatan mengolok dan mengejek yang dilakukan oleh Nassar seolah menjadi hal yang lumrah dan diperbolehkan karena hal tersebut sudah di konsepkan oleh para kru pembuat acara. Seperti pada saat Nassar kembali membacakan berita dan menayangkan video mengenai Denise, ia terlihat sangat ogah-ogahan dan memberi tanggapan yang pedas usai video tayangan mengenai pernyataan Denise ditampilkan.

Berdasarkan pengamatan tersebut sangat terlihat bahwa para host menegeroyok Denise dan membullynya. Menurut Cahyono (2019: 2), bullying merupakan suatu perbuatan pemakaian otoritas secara verbal ataupun fisik yang dilakukan untuk melukai hati seseorang ataupun sekelompok orang agar mereka merasa tertindas, takut, dan trauma. Selain itu pendapat lainnya mengenai bullying menurut Coloroso (2007), adalah suatu aksi mengintimidasi yang dilakukan berulang kali oleh bagian yang lebih kuat dengan mengintimidasi bagian lainnya yang lebih tak berdaya atau lemah. Hal tersebut juga dilakukan terencana dengan maksud melukai seseorang secara emosional ataupun fisik.

Pada tayangan ini pembullying yang dilakukan tidak berupa fisik melainkan perkataan (verbal). Menurut Coloroso (2007), kekerasan verbal ialah aktivitas pembullying verbal merupakan hal yang paling sering dilakukan, kekerasan verbal seperti julukan yang kurang baik, hinaan, komentar jahat, pernyataan yang mengarah pada bujukan seksual. Kekerasan verbal juga dapat berbentuk pencurian uang, pesan yang mengintimidasi, ancaman yang disampaikan melalui surat, fitnah, ataupun gosip.

Perilaku yang dilakukan para host tersebut ditakutkan akan berdampak kepada penonton yang menyaksikan tayangan tersebut, khususnya apabila yang menontonnya adalah anak yang masih dibawah umur mengingat jam tayang acara ini ditayangkan pada pagi hari. Kemungkinan Tindakan tersebut ditiru dan dicontoh sangat besar seperti pendapat yang dikemukakan Ariesto (2009), salah satu faktor yang menyebabkan adanya perilaku bullying di kalangan masyarakat adalah tayangan pada televisi ataupun media cetak. Menurut survey yang didapati Kompas menunjukkan sekitar 56,9% anak mencontoh adegan yang ditayangkan televisi, biasanya anak-anak mencontoh gerakan sebanyak 64% dan perkataannya sebanyak 43% (Saripah, 2006).

Pasal yang dilanggar berdasarkan P3SPS

Berdasarkan hasil analisis isi yang dilakukan dalam tayangan kali ini para pembawa acara tidak dapat melakukan bintang tamu dengan baik dan sesekali merendahkan atau membully bintang tamu. Hal tersebut dapat dikenakan kedalam pasal 7 yang terdapat pada Pedoman Perilaku Penyiaran, dimana pada pasal tersebut

berisikan larang kepada para pelaku media untuk menayangkan program acara yang bersifat merendahkan ataupun mengolok seseorang maupun golongan tertentu pada masyarakat.

Selain itu pada tayangan ini para pembawa acara juga mengganggu privasi bintang tamu yang diundang karena membawa-bawa masalah pribadi bintang tamu, sehingga pada tayangan ini acara Pagi-Pagi Ambyar melanggar pasal 13 yang terdapat pada Pedoman Perilaku Penyiaran. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa para pelaku media diwajibkan untuk menghargai untuk tidak menampilkan hak privasi orang lain dalam suatu program acara baik itu acara yang disiarkan secara langsung ataupun tidak.

E. Tayangan Pagi-Pagi Ambyar episode 11 Januari 2021

Deskripsi

Pada lagu ini Dewi Persik beberapa kali berjoget dengan gerakan yang cukup atraktif dan menonjolkan bagian bokongnya. Nikita Mirzani juga sempat menaiki crane yang tinggi kemudian duduk sambil berjoget, sedangkan Dewi Persik berjoget dengan atraktif dibawah crane dengan beberapa host lainnya dan beberapa tim kreatif Trans TV.

Bintang tamu yang dihadirkan pada episode ini adalah The Dribble yang sebelumnya bernama Duo Serigala. Pada saat disambut memasuki studio The Dribble yang terdiri dari 2 orang yakni, Pamela Safitri dan Ovi Sovianti. Pada saat para pemandu acara memanggil The Dribble memasuki studio, mereka masuk sambil berjoget dengan memainkan bagian dadanya yang mana goyangan tersebut memang merupakan ciri khas dari The Dribble.

Gerakan goyangan yang dilakukan The Dribble juga lebih mengarah ke hal-hal yang berbau erotis. Setelah The Dribble selesai tampil, giliran Nassar dan Dewi Persik bernyanyi dan berjoget seperti seolah-olah mereka adalah duo vokal seperti The Dribble. Pamela juga meminta Nassar dan Dewi Persik menunjukkan goyangan ciri khas mereka. Kemudian Nassar dan Dewi Persik pun mulai bernyanyi dan berjoget dengan gerakan yang terbilang sangat atraktif dan tidak patut dicontoh. Gerakan-gerakan

tersebut seperti menirukan gerakan erotis dan The Dribble juga ikut meramaikan goyangan mereka, sehingga situasi studio pada saat itu cukup kacau. Sampai salah seorang tim kreatif muncul membawa sapu sambil memukulkannya ke lantai agar mereka berhenti berjoget.

Pelanggaran video Pagi-Pagi Ambyar tanggal 11 Januari 2021

Salah satunya terjadi pada segmen awal ketika para host bernyanyi terutama pada saat menyanyikan lagu-lagu dangdut. Dewi Persik berjoget dengan penuh semangat, namun gerakan yang dilakukan selalu menonjolkan bagian-bagian tubuh yang tak pantas seperti bokong dan juga dada. Tak hanya Dewi Persik, para host lainnya dan para kru juga ikut berjoget memeriahkan studio. Selain itu Nikita Mirzani yang pada saat itu menggantikan Rian Ibram sebagai host juga melakukan adegan berjoget yang berbahaya dengan memanjat crane yang berada di sudut panggung.

Tak hanya para host dan kru, bintang tamu The Dribble juga melakukan adegan berjoget diatas crane yang terlalu erotis dan berbahaya, pasalnya gerakan tersebut merupakan gerakan yang menonjolkan bagian dadanya. The Dribble sendiri memang terkenal dengan goyang dribble tersebut, sesuai dengan namanya gerakan tersebut terlihat seperti seseorang yang sedang melakukan gaya dribble dalam bola basket, namun yang ditonjolkan dari goyangan tersebut adalah bagian dada yang bergoyang saat melakukan gerakan dribble tersebut.

Menurut Hoed (2001: 189-190), pornografi merupakan suatu tindakan yang disengaja dan berkaitan dengan hal-hal seksual dan memiliki tujuan membangkitkan birahi atau nafsu serta lebih mengarah kepada hal-hal yang kotor ataupun tidaksenonoh. Menurut (Novianti 2015: 3), pada tayangan acara yang berisi musik khususnya dangdut, terdapat beberapa gerakan yang ditonjolkan seperti dada, bokong, dan pakaian yang biasanya dimanfaatkan untuk menstimulasi gerakan-gerakan yang mengarah pada erotisme. Hal tersebut juga kerap membentuk daya pikat bagi sebagianacara televisi.

Pasal yang dilanggar berdasarkan P3SPS

Berdasarkan dari hasil analisis isi terkait adegan pada tayangan ini, peneliti mendapatkan banyak sekali pelanggaran yang berupa adegan berjoget yang atraktif

dan tidak senonoh. Selain itu terdapat adegan yang menirukan suara-suara yang berkaitan dengan hal yang berbau erotisme. Sehingga peneliti menilai pada tayangan ini pasal yang dilanggar adalah pasal 9 yang terdapat pada dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan juga Standar Program Siaran. Pada pasal tersebut berisi kewajiban bagi para pelaku media untuk menaati dan menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Kesopanan dan kesusilaan yang disebutkan dalam pasal ini berkaitan dengan adegan berjoget yang mengarah kepada erotisme yang dilakukan oleh para host. Adegan berjoget tersebut melanggar nilai dan norma yang dipegang masyarakat, karena perilaku tersebut menampilkan bagian-bagian tubuh yang intim dan sangat tidak etis dan memalukan untuk dilihat.

Dengan menayangkan isi tayangan yang seperti itu, para pelaku media tidak memperdulikan kepentingan anak dan remaja dalam isi tayangannya, sehingga tayangan ini juga melanggar pasal 14 ayat 2 yang terdapat pada Pedoman Perilaku Penyiaran, dimana pasal tersebut menghimbau agar pelaku media memperhatikan kepentingan anak dalam menayangkan isi acara.

Selain itu acara Pagi-Pagi Ambyar juga memiliki klasifikasi acara yang berkategori R (remaja), namun pada pelaksanaannya acara ini banyak sekali menampilkan isi tayangan yang bertentangan dengan aturan pada P3SPS mengenai acara yang berklasifikasi remaja. Oleh karena itu, tayangan ini juga melanggar pasal lainnya, yakni pasal 37 ayat 3 yang terdapat pada Standar Program Siaran, dimana pada pasal tersebut berisi himbauan kepada pelaku media agar tidak menampilkan isi acara yang berisi pembahasan yang berkaitan dengan adegan dewasa ataupun pergaulan antara lawan jenis terkecuali apabila berkaitan dengan Pendidikan.

PENUTUP

Seiring berkembangnya zaman, tayangan yang ada pada televisi semakin menurun kualitasnya, terutama dalam hal mengedukasi masyarakat. Hingga saat ini sering kali kita menemui program televisi yang memberikan tayangan yang kurang mendidik atau tidak pantas untuk ditayangkan. Para pelaku media kurang memperhitungkan kualitas isi tayangan yang ditampilkan

dan lebih banyak membuat acara televisi yang bersifat menghibur daripada tayangan yang bersifat mendukasi.

Tayangan Pagi-Pagi Ambyar merupakan acara variety show yang berkliasifikasi R (remaja). Acara variety show umumnya memiliki beragam segmen, salah satunya pada Pagi-Pagi Ambyar adalah segmen bernyanyi yang ditampilkan pada segmen awal acara. Dalam segmen ini para host menyanyikan berbagai macam lagu dari mulai dangdut, lagu pop, sampai lagu daerah, namun lebih dominan lagu dangdut. Namun dalam segmen ini banyak sekali adegan berjoget yang dilakukan terlihat kurang pantas dan mengarah ke arah seksual dan tidak mencermati waktu serta kepentingan remaja maupun anak.

Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), acara Pagi-Pagi Ambyar melanggar beberapa pasal terutama pasal 9 dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan pasal 9 ayat 1 dalam Standar Program Siaran. Kedua pasal tersebut berisikan aturan untuk mematuhi dan memperhatikan unsur kesopanan dalam tayangan yang disiarkan sebagaimana adat istiadat yang berlaku di negara kita sangat diperhatikan. Selain itu acara Pagi-Pagi Ambyar juga melanggar pasal 37 ayat 4 huruf a, yang mana berisikan aturan untuk tidak menampilkan tayangan yang dapat mendorong anak-anak maupun remaja melakukan hal yang kurang pantas ataupun melumrahkan perilaku yang kurang pantas tersebut untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Hal ini juga sebagai bentuk tanggung jawab staisun televisi dalam memenuhi unsur pokok etika yang harus bertanggung jawab terhadap setiap konsekuensi yang mungkin terjadi serta prinsip kesadaran moral yang merupakan hirarki penting untuk dimengerti agar dapat mengukur tindakan yang nantinya akan dilakukan.

Proses pengerjaan penelitian dari awal hingga selesai berjalan dengan cukup lancar, namun dikarenakan peneliti masih berstatus sebagai seorang mahasiswa, peneliti masih sedikit pengalamannya dalam melakukan riset atau penelitian, oleh karenanya sudah selayaknya terdapat banyak sekali kekurangan dalam penelitian ini. Kekurangan tersebut diantaranya adalah untuk menguatkan data yang diambil ataupun hasil analisis peneliti tidak bisa melakukan wawancara dengan pihak media dikarenakan terbatasnya keadaan

Beberapa saran yang peneliti berikan khususnya kepada pelaku media serta para peneliti yang nantinya akan melakukan penelitian dengan rancangan yang serupa. Penelitian yang dilakukan masih banyak sekali kekurangannya, oleh sebab itu peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya ataupun khalayak yang membacanya, khususnya

yang berkaitan dengan Analisis pada tayangan televisi dalam menerapkan pasal-pasal P3SPS. Selain itu peneliti menggunakan teori analisis isi dan metode kualitatif yang bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan etika penyiaran yang dilakukan program Pagi-Pagi Ambyar Trans TV serta pasal-pasal apa saja yang dilanggar berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS). Untuk itu peneliti berharap agar apabila terdapat penelitian selanjutnya dengan konsep yang sama, peneliti selanjutnya bisa lebih mengembangkan penelitiannya dengan melakukan analisis yang lebih baik dan rinci.

Kepada para pelaku media tanah air agar dapat menjadi media yang dapat menghasilkan program acara televisi yang lebih berkualitas dan berisikan tayangan yang bermanfaat, serta dapat menambah ilmu kepada masyarakat. Selain itu kedepannya agar lebih memperhatikan jam tayang sesuai dengan klasifikasi acara dan memikirkan konsekuensi atau dampaknya terhadap khalayak kedepannya khususnya generasi bangsa berikutnya. Tayangan hiburan *variety show* dapat dikemas dengan menarik tanpa harus mendatangkan unsur-unsur sensual didalamnya. Kepada masyarakat luas, khususnya kepada khalayak yang menggemari acara televisi, agar dapat lebih selektif dan pintar dalam memilah tontonan yang baik dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Coloroso, B. 2007. *The Bully, The Bullied, and The Bystander*. New York: HarperCollins.
- Djubaedah, Neng. 2003. *Pornografi dan Pornoaksi; Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Hoed, Benny H. 2001. *Dari Logika Tuyul ke Erotisme*. Jakarta: IndonesiaTera.
- Mabruri, Anton. 2013. *Panduan Penulisan Naskah TV*. Jakarta : Grasindo.
- Mufid, Muhammad. 2009. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media
- Naratama. 2006. *Menjadi Sutradara Televisi*. Jakarta: Grasindo.
- Siahaan, Hinsa. 2008. *Manajemen Risiko pada Perusahaan & Birokrasi*. Jakarta: Elexmedia.

- Siregar, Ashadi. 2006. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Pustaka.
- Kpi.go.id. 2012. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf (diakses tanggal 15 Juni 2021).
- Idntimes.com. 2021. Tayangkan Joget Tak Pantas, KPI Sanksi Program Pagi-Pagi Ambyar <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/tayangkan-joget-tak-pantas-kpi-sanksi-program-pagi-pagi-ambyar/3> (diakses tanggal 26 April 2022)
- Kpi.go.id. 2021. Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Pagi-Pagi Ambyaaarr” Trans TV <http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/36086-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-pagi-pagi-ambyaaarr-trans-tv> (diakses tanggal 20 April 2022).
- Ahmad, Jumal. 2018. Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). Diakses dari https://www.researchgate.net/profile/Jumal-Ahmad/publication/325965331_Desain_Penelitian_Analisis_Isi_Content_Analysis/links/5b305090a6fdcc8506cb8b21/Desain-Penelitian-Analisis-Isi-Content-Analysis.pdf
- Bagus, A. A. G., dan Anak Agung Sintha Prama Dewi. 2017. Analisis Program *Talk Show* “Mereka Bicara” Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*, 14(1)
- Nizomi, K. 2018. Literasi Media (Analisis Isi Terhadap Tayangan Televisi Pesbukers). *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 3(1): 85-102.
- Nurchayati, Zulin. 2017. Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa Dan Pengaruhnya. *Jurnal Sosial*, 16(2).
- Rachmat, I. 2015. Analisa Penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (Studi Kasus Perspektif antara KPI dan ANTV pada Program Acara Pesbukers, eps 20,22,23,24,25 Juli 2013). *Jurnal Komunikasi*.
- Ariesto, A. (2009). *Pelaksanaan Program Antibullying Teacher Empowerment*. (Skripsi sudah terpublikasi). Universitas Indonesia.
- Cahyono, Teguh Nugroho Eko. (2020). *Pengaruh Bullying Terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa Psikologi UIN Malang*. (Skripsi sudah terpublikasi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Novianti, D. S. (2015). *Eksplorasi Tubuh Perempuan Dalam Program Tayangan Televisi (Studi Analisis Semiotika Roland Barthes Dalam Tayangan DMD Show MNCTV)*. (Skripsi sudah terpublikasi). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.

Nurfatihah, S. (2015). *Produksi Program Televisi (Studi Kasus Acara Variety Show Dahsyat di RCTI)* (Skripsi sudah terpublikasi). Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten.

Setiari, M. P. (2018). *Penyutradaraan Variety Show “Bikin-Bikin” Episode Rumah Bara Berkarakter Informatif dan Menghibur dengan Teknik Multivamera* (Skripsi sudah terpublikasi). Institut Seni Indonesia Surakarta.

Sitanggang, A. O. (2012). *Evaluasi Strategi Blue Ocean Pada Stasiun Televisi (Studi Kasus pada Program Spesial Lamp10n di Global TV)* (Skripsi sudah terpublikasi). Universitas Islam Indonesia.

